



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 34 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997 perihal Mohon Pengesahan 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 10 Tahun 1996, tanggal 26 Nopember, 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

6			
5			
4			
3			
2			
1			
0	DIVS	INSTANSI	BABVE
BANGUNAN JALAN TAPAK BANGUNAN BANGUNAN			

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf i diubah dan harus dibaca Surat Keterangan Sehat/Surat Keterangan Hasil pemeriksaan untuk menikah adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter yang menerangkan bahwa Calon Mempelai telah diperiksa kesehatannya.
- B. Pasal 1 huruf k dihapuskan.
- C. Pasal 2 kalimat yang berbunyi "Kepada Dokter" dihapuskan.
- D. Pasal 10, tanda ayat (1) dan ayat (2) dihapuskan.
- E. Penambahan Pasal 11 baru dan harus dibaca :

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Barat  
di - Liwa.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.